



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

LEVY AMBARWATI, Tempat/Tanggal lahir di Tanjung Enim, 3 Mei 1974, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Perum Bukit Sukatani Nomor 5-A RT 043 RW 010 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor : 407/Pdt.P/2024/PN Plg yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-21092023-0039, tanggal 21 September 2023, Pemohon yang bernama LEVY AMBARWATI berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 03 Mei 1974, anak Kesembilan dari pasangan RS Pedjo Sudiro dan Latifah;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga No : 1671080212220005 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1603074305740004 atas Nama LEVY AMBARWATI berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 03 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon mempunyai Pasporn No: C3586391 atas nama LEVY AMBARWATI SUDIRO berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 03 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan orang yang sama karena Pemohon sudah mengajukan perubahan data ke Kantor Catatan Sipil Palembang berdasarkan foto dari konsolidasi perubahan data.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan pengadilan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama untuk pengurusan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi di Palembang.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon.
5. Fotocopy Surat Keterangan Hilang
6. Fotocopy Paspor Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Keluarga No : 1671080212220005 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1603074305740004 atas Nama LEVY AMBARWATI berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 03 Mei 1974, di Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-21092023-0039, tanggal 21 September 2023, Pemohon yang bernama LEVY AMBARWATI berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 03 Mei 1974, dan di Paspor No: C3586391 atas nama LEVI AMBARWATI SUDIRO berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 03 Mei 1974 adalah satu (1) orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1671-LT-21092023-0039, tanggal 21 September 2023, Pemohon yang bernama LEVY AMBARWATI berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 03 Mei 1974 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1603074305740004 atas nama Levy Ambarwati tanggal 25-11-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1671080212220005 atas nama Kepala Keluarga Levy Ambarwati tanggal 03-05-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-21092023-0039 tanggal 21 September 2023 atas nama Levy Ambarwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 127/47/II/2011 antara Helmi dan Levy Ambarwati tanggal 10 Februari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Paspor Nomor C3586391 tanggal 22 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor SKTLK/1197/XI/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 13 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi dari aslinya Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Industri STTI-APRIN Nomor Seri Ijazah 014/D3-II/T/1996 tanggal 17 Maret 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-02122022-0018 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Ahmad Helmi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-8**;
9. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Sukamaju Nomor 140/605/SM/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Levy Ambarwati, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-9 berupa aslinya;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Umi Marifah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon karena pada saat mengurus perpanjangan Paspor Saksi ikut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat perpanjangan Paspor ditolak oleh petugas Imigrasi;
- Bahwa yang saksi ketahui, alasan ditolak Imigrasi karena ada perbedaan nama Pemohon di Paspor dengan nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa identitas Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon bernama Levy Ambarwati tempat dan tanggal lahir di Tanjung Enim pada tanggal 3 Mei 1974;
- Bahwa identitas Pemohon di Paspor Pemohon bernama Levi Ambarwati Sudiro tempat dan tanggal lahir di Tanjung Enim 3 Mei 1974;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama RS Poedjo Sudiro dan Ibu Pemohon bernama Latifah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama adalah dikarenakan untuk pengurusan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi di Palembang, dimana tujuan pembuatan Paspor tersebut untuk berziarah ke makam suami Pemohon di Mekkah dan menunaikan Ibadah Umroh;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keinginan tidak baik semisal menghindari utang piutang atau sengketa Perdata maupun Perkara Pidana dari Pemohon;

2. Tri Susilawati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik angkat saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon kalau pada saat Pemohon memperpanjang Paspor ditolak oleh petugas Imigrasi dikarenakan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama Pemohon di Paspor dengan nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah;

- Bahwa identitas Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon bernama Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim pada tanggal 3 Mei 1974;

- Bahwa identitas Pemohon di Paspor Pemohon bernama Levi Ambarwati Sudiro lahir di Tanjung Enim 3 Mei 1974;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama RS Poedjo Sudiro dan Ibu Pemohon bernama Latifah;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama adalah dikarenakan untuk pengurusan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi di Palembang, dimana tujuan pembuatan Paspor tersebut untuk berziarah ke makam suami Pemohon di Mekkah dan menunaikan Ibadah Umroh;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keinginan tidak baik semisal menghindari utang piutang atau sengketa Perdata maupun Perkara Pidana dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan di Paspor Pemohon dan Memberi izin kepada Pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Umi Marifah dan Tri Susilawati;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yaitu tepatnya di Perum Bukit Sukatani Nomor 5-A RT 043 RW 010 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang (*vide* bukti P-1 dan P-2), dikaitkan dengan keterangan para Saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Plg



1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon menginginkan penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan identitas dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa benar nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), dan Ijazah (bukti P-7) adalah Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Levi Ambarwati Sudiro lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Paspor dengan No. Paspor C3586391 (bukti P-5) diperkuat pula dengan bukti Surat Keterangan dari Kelurahan Sukamaju Nomor 140/605/SM/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Levy Ambarwati, yang menerangkan bahwa nama Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 berdasarkan nama yang tertera di KK No. 1671080212220005, KTP NIK 1671080212220005 dan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-21092023-0039 dengan nama Levi Ambarwati Sudiro lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 yang tercantum dalam Paspor Nomor C3586391 adalah satu orang yang sama (bukti P-9) serta diperkuat pula oleh keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 dan Levi Ambarwati Sudiro lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas Pemohon Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah (bukti P-7) Pemohon dengan yang tercatat di Paspor Pemohon bernama Levi Ambarwati Sudiro lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 adalah satu orang yang sama, dimana tujuan pembuatan Paspor tersebut



untuk berziarah ke makam suami Pemohon di Mekkah (bukti P-8) dan menunaikan Ibadah Umroh, dan bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), dan Ijazah (bukti P-7) Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 dan berdasarkan keterangan saksi Umi Marifah dan saksi Tri Susilawati yang membenarkan bahwa Pemohon bernama Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut maka terhadap petitum Pemohon pada angka 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"* serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon nomor 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Levy Ambarwati lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon dengan Levi Ambarwati Sudiro lahir di Tanjung Enim tanggal 3 Mei 1974 yang tercantum di Paspor Nomor C3586391 adalah satu orang yang sama;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-21092023-0039 tanggal 21 September 2023 atas nama Levy Ambarwati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muhamad Soleh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Soleh, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp.100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Biaya Penggandaan berkas	: Rp. 3.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)